

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa unsur meteorologi dan geofisika merupakan potensi sumber daya alam selain dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan manusia juga dapat membahayakan kehidupan manusia;
- b. bahwa data dan informasi meteorologi dan geofisika mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan nasional;
- c. bahwa informasi meteorologi dan geofisika dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi dalam berbagai kegiatan serta keselamatan jiwa dan harta;
- d. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan timbulnya globalisasi kegiatan meteorologi dan geofisika yang tidak mengenal batas wilayah sehingga perlu diantisipasi dan direspon;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Meteorologi dan Geofisika;

Mengingat : Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG METEOROLOGI DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Meteorologi dan geofisika adalah perihal yang berkaitan dengan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi tektonik, tsunami, kemagnetan bumi, kelistrikan udara, gravitasi dan tanda waktu.
2. Pengamatan meteorologi dan geofisika yang selanjutnya disebut pengamatan adalah pengukuran, penaksiran, dan/atau

penghitungan untuk memperoleh data atau nilai unsur meteorologi dan geofisika.

3. Data meteorologi dan geofisika yang selanjutnya disebut data adalah keterangan dan/atau hasil pengukuran, penaksiran, dan penghitungan dari pengamatan.
4. Pengelolaan data adalah perlakuan kepada hasil pengamatan.
5. Pelayanan meteorologi dan geofisika yang selanjutnya disebut pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan informasi, penyebaran informasi, dan pemberian jasa.
6. Tenaga pengamat meteorologi dan geofisika yang selanjutnya disebut tenaga pengamat adalah petugas yang melakukan pengamatan pada stasiun pengamatan.
7. Alat pengamatan meteorologi dan geofisika yang selanjutnya disebut alat pengamatan adalah sarana yang digunakan untuk pengamatan pada stasiun pengamatan.
8. Rekayasa meteorologi dan geofisika adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dan teknologi untuk meningkatkan penyelenggaraan meteorologi dan geofisika.
9. Rekayasa peralatan adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dan teknologi yang menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan meteorologi dan geofisika.
10. Informasi meteorologi dan geofisika yang selanjutnya disebut informasi adalah hasil dan/atau keterangan yang diperoleh dari pengolahan dan analisis data.
11. Badan Hukum Indonesia adalah badan usaha milik negara

(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha yang berbentuk badan hukum.

12. Penelitian meteorologi dan geofisika yang selanjutnya disebut penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum tentang meteorologi dan geofisika.
13. Badan adalah Badan Meteorologi dan Geofisika yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
14. Instansi pemerintah adalah instansi yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan meteorologi dan geofisika selain Badan.
15. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Kegiatan meteorologi dan geofisika diselenggarakan berdasarkan pada asas manfaat, keseimbangan, keterpaduan, ketelitian, dan kesinambungan.

Pasal 3

Kegiatan meteorologi dan geofisika bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional, peningkatan sosio-ekonomi masyarakat, keselamatan jiwa dan harta masyarakat, keselamatan transportasi, kelestarian lingkungan, kepentingan pertahanan, keamanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Kegiatan meteorologi dan geofisika terdiri atas:

- a. penyelenggaraan; dan
- b. penelitian dan rekayasa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah wajib melaksanakan kegiatan meteorologi dan geofisika.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan meteorologi dan geofisika, meliputi:

- a. pengamatan;
- b. pengelolaan data; dan
- c. pelayanan.

Bagian Kedua Pengamatan

Pasal 7

Pengamatan terdiri atas beberapa jenis, meliputi pengamatan:

- a. a. meteorologi;
- b. b. kualitas udara;
- c. c. klimatologi;
- d. d. gempa bumi tektonik;
- e. e. magnet bumi;
- f. f. gravitasi;
- g. g. tanda waktu; dan
- h. h. kelistrikan udara.

Pasal 8

(1) Pengamatan meteorologi dan geofisika dilakukan oleh Badan di stasiun pengamatan.

- (2) Stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didirikan oleh Badan.
- (3) Badan dalam mendirikan stasiun pengamatan dapat bekerja sama dengan Instansi pemerintah, Pemerintah daerah, atau Badan Hukum Indonesia.

Pasal 9

- (1) Semua stasiun pengamatan yang didirikan oleh Badan wajib dibentuk dalam kesatuan sistem jaringan pengamatan.
- (2) Pembentukan sistem jaringan pengamatan dilakukan berdasarkan kriteria :
 - a. jenis pengamatan;
 - b. cakupan pengamatan;
 - c. kerapatan jarak antar stasiun pengamatan; dan
 - d. konfigurasi stasiun pengamatan.
- (3) Sistem jaringan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikelola oleh Badan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria stasiun pengamatan yang dibentuk dalam sistem jaringan pengamatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Setiap stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan wajib memiliki sarana komunikasi.

Pasal 11

- (1) Selain oleh Badan, stasiun pengamatan dapat didirikan oleh Instansi pemerintah, Pemerintah daerah, Badan Hukum Indonesia, dan warga negara Indonesia.
- (2) Stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan, wajib didaftarkan kepada Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran stasiun pengamatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Setiap pendirian stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. bukti kepemilikan lahan;
 - b. studi kelayakan;
 - c. izin mendirikan bangunan; dan/atau
 - d. akte pendirian bagi Badan Hukum Indonesia.
- (3) Persyaratan teknis stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. lokasi lingkungan;
 - b. tenaga pengamat;
 - c. alat pengamatan; dan
 - d. metode pengamatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 13

Persyaratan lokasi lingkungan stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a harus sesuai dengan karakteristik jenis pengamatan dengan mempertimbangkan, antara lain :

- a. luas lahan;
- b. tempat yang tetap;
- c. kondisi lingkungan sekitar yang tidak berubah dalam kurun waktu dan radius tertentu; dan
- d. topografi.

Pasal 14

- (1) Tenaga pengamat di stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b wajib memenuhi kualifikasi kompetensi sebagai pengamat meteorologi dan geofisika.
- (2) Kualifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Badan wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

meteorologi dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan oleh Instansi pemerintah selain Badan dan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap alat pengamatan yang dioperasikan di stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, wajib laik operasi.
- (2) Untuk menentukan laik operasi alat pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kalibrasi secara berkala sesuai dengan jenis alat pengamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Metode pengamatan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, harus sesuai dengan karakteristik jenis pengamatan.
- (2) Metode pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara manual dan/atau otomatis dengan memperhatikan :
 - a. keseragaman waktu pengamatan;
 - b. pembacaan dan penaksiran;

- c. pencatatan data; dan
 - d. penyandian dan pengkodean data.
- (3) Setiap tenaga pengamat dalam melakukan pengamatan di stasiun pengamatan, wajib mematuhi metode pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Ketentuan mengenai persyaratan teknis lokasi lingkungan stasiun pengamatan dan metode pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan yang memenuhi kriteria sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat masuk dalam sistem jaringan pengamatan melalui kerjasama dengan Badan.
- (2) Stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghentikan pengamatannya baik yang bersifat sementara maupun permanen.
- (3) Stasiun pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di relokasi setelah mendapat izin dari Badan.
- (4) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam radius cakupan pengamatan.

- (5) Segala biaya yang timbul akibat relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemohon relokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin relokasi stasiun pengamatan yang masuk dalam sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Setiap stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan yang masuk dalam sistem jaringan pengamatan dapat mengakses data untuk mendukung tugas pokok atau kepentingannya.

Pasal 20

Setiap stasiun pengamatan yang didirikan oleh selain Badan dilarang mempublikasikan data hasil pengamatannya kepada masyarakat.

Pasal 21

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu eksistensi dan fungsi stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Data

Pasal 22

- (1) (1) Data hasil pengamatan seluruh stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan wajib disampaikan kepada Badan.
- (2) (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Badan.
- (3) (3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisa;
 - d. penyimpanan; dan/atau
 - e. pengaksesan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 23

- (1) (1) Untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan keselamatan penerbangan setiap kapal laut dengan ukuran tertentu atau pesawat terbang Indonesia wajib melakukan pengamatan dan pengiriman data hasil pengamatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Badan.

Pasal 24

- (1) (1) Pengelolaan data dapat dilakukan oleh selain Badan hanya terhadap data hasil pengamatannya sendiri.
- (2) (2) Hasil pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk mendukung tugas pokok atau kepentingannya.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan data hasil pengamatan meteorologi dan geofisika dilakukan oleh tenaga pengelola data.
- (2) Tenaga pengelola data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi kompetensi sebagai pengelola data meteorologi dan geofisika.
- (3) Kualifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- (5) Badan wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan meteorologi dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan oleh Instansi pemerintah selain Badan dan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelayanan

Pasal 26

- (1) Pelayanan meteorologi dan geofisika terdiri atas :
- a. informasi;
 - b. jasa.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. informasi publik;
 - b. informasi khusus.
- (3) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas layanan jasa:
- a. konsultasi; dan
 - b. kalibrasi.

Pasal 27

- (1) (1) Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a merupakan informasi yang hanya disediakan oleh Badan dan disebarluaskan secara rutin untuk masyarakat umum.
- (2) (2) Penyebarluasan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media massa, Pemerintah daerah, dan/atau Instansi pemerintah selain Badan.

Pasal 28

- a. (1) Pelayanan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b merupakan informasi yang diberikan untuk kepentingan tertentu.
- b. (2) Pelayanan informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh Badan.
- c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan informasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 29

- a. (1) Pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan layanan konsultasi untuk mengaplikasikan informasi khusus meteorologi dan geofisika.
- b. (2) Pelayanan jasa konsultasi dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Instansi pemerintah selain Badan, Pemerintah daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Pelayanan jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b merupakan layanan peneraan terhadap alat pengamatan meteorologi dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk menentukan laik operasi.

- (2) Pelayanan jasa kalibrasi dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Instansi pemerintah selain Badan, Pemerintah daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pelayanan jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diperoleh dengan tidak dikenakan biaya.
- (2) Pelayanan informasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan biaya.
- (3) Pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan pelayanan jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan biaya.
- (4) Biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang diterima oleh Badan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan dan penetapan jenis dan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memenuhi standar pelayanan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Setiap petugas yang melakukan pelayanan jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi kompetensi.
- (2) Kualifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- (4) Badan wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan meteorologi dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan oleh Instansi pemerintah selain Badan dan lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim, Badan menyampaikan informasi kepada pemilik sarana komunikasi.
- (2) Setiap pemilik sarana komunikasi wajib dengan serta merta menyebarkan informasi fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta koreksinya kepada masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 35

Setiap stasiun pengamatan, fasilitas anjungan pertambangan lepas pantai serta kapal laut atau pesawat udara berbendera Indonesia yang sedang beroperasi dengan rute nasional maupun internasional yang patut diduga mengetahui akan adanya fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim wajib dengan serta merta melaporkan kepada Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang patut diduga mengetahui dan/atau mendapat informasi yang berkaitan dengan fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim secara serta merta wajib menyampaikan kepada Badan, Instansi pemerintah selain Badan, atau Pemerintah daerah.

- (2) Informasi yang diterima oleh Instansi pemerintah selain Badan atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib secara serta merta disampaikan kepada Badan.

Pasal 37

- (1) Lembaga penyiaran publik dan media massa milik Pemerintah daerah harus menyediakan slot waktu atau ruang kolom setiap hari untuk merilis informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Badan yang merupakan informasi terbaru dengan mencantumkan waktu dan sumber informasi.

Pasal 38

- (1) Dalam hal media massa menyiarkan dan/atau menyebarluaskan informasi publik yang bersumber selain dari Badan, wajib menyertakan pula informasi publik yang bersumber dari Badan.
- (2) Media massa wajib menyebutkan sumber informasi yang bersumber selain dari Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Setiap frekuensi atau saluran nirkabel yang digunakan untuk penyelenggaraan meteorologi dan geofisika dilindungi oleh Negara.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan intervensi terhadap frekwensi atau saluran nirkabel.

BAB III

PENELITIAN DAN REKAYASA METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

Pasal 40

Penelitian dan rekayasa meteorologi dan geofisika, dilakukan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan meteorologi dan geofisika.

Pasal 41

- (1) Penelitian meteorologi dan geofisika dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan warga negara Indonesia.
- (2) Dalam hal penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan asing, perguruan tinggi asing, dan warga negara asing wajib mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Badan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan asing, perguruan tinggi asing, dan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (2) wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Kepala Badan.

Pasal 43

- (1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) yang digunakan untuk penyelenggaraan meteorologi dan geofisika, wajib dilakukan uji operasional oleh Badan.
- (2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) yang akan diinformasikan kepada publik wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 44

Rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 meliputi :

- a. rekayasa meteorologi dan geofisika; dan
- b. rekayasa peralatan meteorologi dan geofisika.

Pasal 45

- (1) Rekayasa meteorologi dan geofisika dapat dilakukan oleh

lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, warga negara Indonesia, lembaga penelitian dan pengembangan asing, perguruan tinggi asing, atau warga negara asing di wilayah hukum Indonesia.

- (2) Rekayasa meteorologi dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Kepala Badan.

Pasal 46

Rekayasa peralatan meteorologi dan geofisika dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap hasil rekayasa peralatan meteorologi dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b yang dipasarkan wajib disertifikasi oleh Kepala Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan meteorologi dan geofisika.
- (2) Pembinaan kegiatan meteorologi dan geofisika sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. sumber daya manusia yang melakukan kegiatan meteorologi dan geofisika;
 - b. masyarakat pengguna informasi dan jasa; dan
 - c. penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui :
- a. pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar teknis;
 - b. pemberdayaan terhadap pelaku kegiatan meteorologi dan geofisika dan masyarakat pengguna informasi dan jasa ; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan teknis meteorologi dan geofisika.
- (4) Pengawasan kegiatan meteorologi dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pelaksanaan prosedur kerja;
 - b. peralatan; dan
 - c. kompetensi sumber daya manusia.
- (5) Pengawasan kegiatan meteorologi dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui :
- a. inspeksi; dan
 - b. audit operasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 49

- (1) Badan berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (2), Pasal 38, Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 45 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pelarangan sementara melakukan pengamatan;
 - c. pelarangan tetap melakukan pengamatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan jasa konsultasi;
 - e. penghentian tetap pelayanan jasa konsultasi;
 - f. pembekuan pengoperasian stasiun pengamatan; dan/atau
 - g. penutupan stasiun pengamatan.

Pasal 50

Setiap pelaku rekayasa peralatan meteorologi dan geofisika yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi berupa penarikan kembali hasil rekayasanya.

Pasal 51

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 52

Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan terhentinya pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

Setiap pemilik stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, merelokasi stasiun pengamatannya tanpa izin dari Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengganggu eksistensi dan fungsi stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima

puluh juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang patut diduga mengetahui yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak serta merta menyampaikan informasi yang berkaitan dengan fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan intervensi terhadap frekwensi atau saluran nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Sejak berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan meteorologi dan geofisika dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Kegiatan meteorologi dan geofisika yang telah dilaksanakan

dan/atau telah berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diberlakukan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : JAKARTA

Pada tanggal :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal,

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
METEOROLOGI DAN GEOFISIKA

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitannya dengan isi pasal tersebut, unsur meteorologi dan geofisika mempunyai potensi sebagai sumber daya alam dan faktor lingkungan. Dengan demikian, "dikuasai" menurut pasal ini bukan berarti dimiliki, melainkan dengan memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi pada tingkat tertinggi untuk membina, mengatur, mengkoordinasi, dan mengawasi penyelenggaraan meteorologi dan geofisika serta kegiatan meteorologi dan geofisika.

Meteorologi dan geofisika menyangkut keadaan atmosfer dan bumi beserta fenomena di dalamnya yang berlangsung secara alami. Oleh karena itu, manusia dan semua kehidupan di bumi terpengaruh oleh keadaan dan fenomena tersebut. Dengan demikian, sikap yang bijak terhadap meteorologi dan geofisika adalah memandang bahwa atmosfer dan bumi merupakan sesuatu yang perlu dimanfaatkan, diminimalkan risikonya, dan dipelihara kelestariannya.

Penyelenggaraan meteorologi dan geofisika pada akhirnya menghasilkan data dan informasi. Informasi meteorologi dan geofisika sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari berbagai kegiatan, meningkatkan efisiensi serta keselamatan jiwa dan harta, misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian, pertambangan dan energi, keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, serta kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu digali, diolah, sehingga mempunyai tingkat keakurasian dan nilai kemanfaatan yang tinggi.

Penggalian dan pengolahan informasi sebagai salah satu sumber daya perlu dilakukan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Namun, penggalian dan pengolahan sumber daya alam pada umumnya, selain dapat menimbulkan terjadinya perubahan fisik lingkungan sumber daya itu sendiri dapat pula memberikan hasil sampingan. Perubahan lingkungan dan hasil sampingan tersebut selanjutnya akan memberi dampak lain yang lebih luas, termasuk perubahan dalam meteorologi dan geofisika yang terasa sebagai bencana. Fenomena terjadinya hujan, musim yang tidak teratur, adanya kekeringan, seringnya terjadi gempa, dan sebagainya berkaitan dengan perubahan lingkungan tersebut, baik dalam lingkup nasional, regional maupun global.

Indonesia yang terletak di kawasan khatulistiwa, terletak di antara dua benua dan dua samudera serta terdiri atas banyak kepulauan. Selain mempunyai beraneka ragam kekayaan alam,

Indonesia mempunyai kondisi meteorologi dan geofisika yang sangat peka terhadap perubahan faktor meteorologi dan geofisika serta perubahan faktor bukan meteorologi dan geofisika yang terjadi di luar wilayah dalam skala global dengan tidak mengenal batas wilayah pemerintahan negara, baik nasional, regional, maupun internasional.

- a. Dari aspek geografi, Indonesia yang terletak di kawasan tropik khatulistiwa berpotensi sebagai sumber daya alam yang cukup besar, antara lain, sinar matahari yang melimpah, angin, udara yang lembab, serta curah hujan yang banyak. Namun, dari letaknya di antara dua benua dan lautan mengakibatkan kondisi meteorologi dan geofisika berkaitan dengan kondisi lingkungan tersebut. Kondisi ekstrim, misalnya, musim hujan yang terlalu banyak hujan, musim kemarau yang terlalu kering, timbulnya gempa dan tsunami, serta peristiwa meteorologi dan geofisika lainnya berkaitan dengan kondisi meteorologi dan geofisika di wilayah sekitar tersebut.
- b. Dari aspek topografi dan struktur kepulauan, Indonesia terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayah. Kondisi tersebut mengakibatkan potensi nilai sumber daya yang ada tidak terbagi rata sama di setiap tempat. Demikian juga kondisi meteorologi dan geofisika di setiap tempat mempunyai ciri yang berbeda-beda. Selain itu Indonesia yang terletak di atas jalur patahan lempengan bumi, menjadi daerah rawan gempa dan tsunami. Namun,

karena kondisi dan struktur lapisan bumi di setiap daerah tidak sama, potensi gempa juga tidak sama di setiap daerah.

- c. Dari aspek demografi, penduduk sebagai faktor dominan harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhannya memicu bertambahnya keperluan lahan untuk permukiman, penambahan kegiatan industri, peningkatan penggunaan energi, dan sebagainya. Selanjutnya hal tersebut mendorong peningkatan laju perubahan lingkungan, termasuk perubahan kualitas meteorologi dan geofisika yang pada gilirannya meningkatkan potensi bencana.
- d. Dari aspek ekologi, secara alami, atmosfer, dan bumi merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas berbagai komponen. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan yang dikuasai oleh hukum keseimbangan. Terganggunya salah satu komponen ditanggapi oleh komponen yang lain dalam suatu proses sebagai upaya untuk membentuk keseimbangan semula atau keseimbangan baru. Selama proses menuju keseimbangan semula atau keseimbangan baru tersebut terjadi fenomena yang dirasakan sebagai gangguan. Salah satu gangguan tersebut berupa gangguan udara dan bumi berupa fenomena meteorologi dan geofisika. Fenomena tersebut mungkin dan bahkan tidak jarang mempunyai kekuatan sangat besar sehingga terasa sebagai

penyebab bencana.

- e. Dari aspek sains dan teknologi, penyelenggaraan kegiatan meteorologi dan geofisika sangat berkaitan dengan kemajuan sains dan teknologi. Makin maju ilmu pengetahuan dan makin tinggi teknologi yang digunakan memungkinkan makin banyak dan makin telitnya informasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemanfaatan ilmu dan penyesuaian teknologi perlu dilakukan, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada.
- f. Dari aspek globalisasi, globalisasi dalam meteorologi dan geofisika adalah suatu masalah yang logis dan mesti terjadi. Kondisi perubahan unsur meteorologi dan geofisika yang terjadi di dalam dan di luar wilayah dalam skala global tidak dibatasi oleh batas-batas wilayah pemerintahan negara, baik antardaerah nasional, regional, maupun internasional sehingga memberi konsekuensi bahwa penanganan penyelenggaraan meteorologi dan geofisika memerlukan koordinasi secara luas. Oleh karena itu, pemantauan secara global, misalnya dengan satelit dan jaringan meteorologi dan geofisika internasional, diperlukan. Dengan demikian, penyelenggaraan meteorologi dan geofisika sangat terkait, baik dengan Peraturan Perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional, antara lain, yang dikeluarkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (*World Meteorological Organization/WMO*), Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation*

Hal 5 dari 49

Organization /ICAO), Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/'IMO), Organisasi Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization / CTBTO).

Dengan Undang-Undang ini, diharapkan penyelenggaraan kegiatan meteorologi dan geofisika mempunyai peran strategis dan andil besar dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Asas manfaat dimaksudkan bahwa kegiatan/penyelenggaraan meteorologi dan geofisika dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Asas keseimbangan dimaksudkan bahwa kegiatan/penyelenggaraan meteorologi dan geofisika harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara penyelenggara dan pengguna jasa meteorologi dan geofisika, antara kepentingan masyarakat dan individu maupun masyarakat, antara kepentingan daerah dan pusat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Hal 6 dari 49

Asas keterpaduan dimaksudkan bahwa kegiatan/penyelenggaraan meteorologi dan geofisika harus merupakan kesatuan yang terpadu, bulat, dan utuh, saling menunjang antara penyelenggara meteorologi dan geofisika dengan pengguna jasa, dan saling mengisi, baik pada tataran nasional, regional, maupun internasional.

Asas ketelitian dimaksudkan bahwa kegiatan/penyelenggaraan meteorologi dan geofisika harus dilakukan dengan cermat dengan ukuran yang jelas yang ditetapkan dalam bentuk standar sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui dengan pasti.

Asas kesinambungan dimaksudkan bahwa kegiatan meteorologi dan geofisika harus dilakukan secara terus menerus untuk menjaga keakurasian data dan informasi meteorologi dan geofisika.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah untuk menjamin kelangsungan pelayanan kepada masyarakat di bidang meteorologi dan geofisika

melalui pembinaan dan pelaksanaan kegiatan meteorologi dan geofisika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "stasiun pengamatan" adalah tempat beserta peralatan untuk dilakukannya pengamatan baik tetap maupun bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerja sama yang dilakukan bertujuan untuk efisiensi kebutuhan dan kegunaan serta menghindari terjadinya duplikasi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan administrasi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (3)

- a. yang dimaksud dengan "lokasi lingkungan" adalah ruang minimum yang diperlukan oleh alat dan/atau petugas pengamat untuk menjamin akuisisi atas data hasil pengamatan meteorologi dan geofisika secara akurat.
- b. yang dimaksud dengan "tenaga pengamat" adalah orang yang melakukan pengamatan di stasiun pengamatan.
- c. yang dimaksud dengan "alat pengamatan" adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengamatan di stasiun pengamatan untuk

menghasilkan data.

d. yang dimaksud dengan "metode pengamatan" adalah metode yang digunakan dalam pengamatan di stasiun pengamatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah Peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laik operasi" adalah alat yang dioperasikan harus sesuai dengan spesifikasi teknis

yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penghentian pengamatan yang bersifat sementara" adalah penghentian selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut atau 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.

Yang dimaksud dengan "penghentian pengamatan permanen" adalah tidak beroperasi atau ditutupnya stasiun pengamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingannya" adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tidak dipergunakan untuk kepentingan pihak lain dan/atau dipublikasikan kepada pihak lain.

Pasal 20

Larangan untuk mempublikasikan data hasil pengamatan dimaksudkan untuk menjamin keakuratan dan kepastian informasi kepada masyarakat.

Pasal 21

Termasuk kegiatan yang mengganggu eksistensi dan fungsi, antara lain, pembangunan, perluasan, renovasi proyek konstruksi, dan/atau penanaman pohon tinggi yang dapat mengganggu persyaratan lokasi lingkungan stasiun pengamatan yang termasuk dalam sistem jaringan pengamatan.

Pasal 22

Ayat (1)

Kewajiban untuk menyampaikan data meteorologi dan geofisika kepada Badan dimaksudkan agar pengelolaan data terkoordinasi secara nasional dalam suatu sistem pusat data, mengingat data meteorologi

dan geofisika memiliki sifat khusus yang berkaitan dan berkesinambungan.

Ayat (2)

Data meteorologi dan geofisika merupakan aset nasional dan oleh karena itu Badan bertanggung jawab untuk mengelola data meteorologi dan geofisika dari stasiun pengamatan, baik untuk kepentingan nasional maupun untuk memenuhi kewajiban internasional.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk dalam penyimpanan adalah pemeliharaan dan pengamanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diteruskan" adalah setelah Kapal laut dengan ukuran tertentu mengirimkan data hasil pengamatannya kepada stasiun radio pantai atau pesawat terbang Indonesia mengirimkan data hasil pengamatannya kepada *Air Traffic Control* (ATC) maka stasiun radio pantai dan *Air Traffic Control* (ATC) meneruskan kepada Badan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan informasi publik, antara lain prakiraan cuaca, informasi gempa bumi tektonik, peringatan dini tsunami, peringatan dini cuaca ekstrim, prakiraan musim, informasi waktu standar untuk kepentingan masyarakat umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara rutin" adalah bahwa informasi meteorologi dan geofisika selalu disediakan oleh Badan, baik diminta maupun tidak diminta antara lain setiap kejadian gempa bumi tektonik, cuaca harian, prakiraan musim, info dini tsunami, info dini cuaca buruk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "informasi publik" adalah informasi yang bersifat harian maupun yang bersifat sewaktu-waktu yaitu fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim.

Yang dimaksud dengan "media massa" adalah lembaga penyiaran milik pemerintah, lembaga penyiaran milik swasta dan/atau surat kabar.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan tertentu antara lain :

- a. informasi cuaca untuk penerbangan;
- b. informasi cuaca untuk pelayaran berdasarkan permintaan;

- c. informasi peta seismisitas untuk perencanaan konstruksi;
- d. informasi cuaca untuk pengeboran lepas pantai;
- e. informasi meteorologi dan geofisika untuk keperluan klaim asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim" adalah fenomena meteorologi dan geofisika yang mempunyai kemampuan untuk menimbulkan bahaya atau kerugian besar, terutama pada keselamatan jiwa dan harta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan "patut diduga mengetahui" memiliki kapasitas pengetahuan mengenai gejala fenomena meteorologi dan geofisika ekstrim.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "lembaga penyiaran publik dan media massa", antara lain Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib menyertakan" adalah menyandingkan informasi yang disediakan oleh Badan apabila ada informasi dari sumber lain, karena informasi yang disediakan oleh Badan merupakan informasi yang resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Jaminan terselenggaranya komunikasi dimaksudkan

Hal 17 dari 49

agar keakuratan dan ketepatan waktu penyebarluasan informasi publik tercapai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dengan "penelitian dan rekayasa" adalah penelitian dan rekayasa di bidang meteorologi dan geofisika.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Uji operasional dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketelitian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Sertifikasi dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap hasil-hasil rekayasa industri untuk menghasilkan data dan/atau informasi meteorologi dan geofisika yang standar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pembinaan dalam meteorologi dan geofisika diarahkan untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan meteorologi dan geofisika. Indikator keberhasilan dari kegiatan meteorologi dan geofisika dapat dilihat dari baiknya informasi yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat pengguna dalam memanfaatkan informasi.

Ayat (2)

Huruf a

termasuk dalam sumber daya manusia yang melakukan kegiatan meteorologi dan geofisika antara lain :

- pengamat;
- pengelola data;
- pelayan informasi dan jasa;
- peneliti;

- perekayasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengguna antara lain, adalah pihak yang bergerak di bidang :

- transportasi,
- pertanian,
- hankam,
- pekerjaan umum,
- masyarakat umum,
- kesehatan,
- industri, dan
- perikanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...